

**RELASI KUASA DALAM TAFSIR *HAK DÎNI KUR'ÂN DILI* : STUDI ATAS
PENAFSIRAN ELMALILI HAMDI YAZIR TERHADAP AYAT POLIGAMI PADA
MASA TRANSISI TURKI**

Ardi Kurniawan¹, Darwis Hude², Nur Rofiah³

Universitas PTIQ Jakarta

ardyealkhadafi36@gmail.com

Abstract

This article explores the relationship between power and Qur'anic interpretation by examining Elmalılı Hamdi Yazır's exegesis of polygamy verses in the Turkish context. It argues that interpretation is not purely intellectual but often intersects with political authority, functioning as a tool of legitimacy for state policies. This dynamic became especially visible during Turkey's transition from the Ottoman Caliphate to the modern Republic, when religious interpretation was mobilized to support emerging political ideologies and national identity. This study employs a qualitative library research method, drawing on primary sources from Elmalılı's works and relevant secondary literature. Using descriptive-analytical and historical-critical-contextual approaches, the research situates his interpretation within broader socio-political transformations. The findings reveal that Elmalılı's interpretation of polygamy reflects a high degree of intellectual independence and was not shaped by direct state intervention. He emphasizes justice as the central condition for polygamy, framing it within ethical, social, and humanitarian considerations. Rather than prohibiting the practice outright, he underscores that it must adhere to principles of fairness and public welfare. For Elmalılı, polygamy is not an unrestricted right but a conditional practice bound by moral responsibility and the historical context of revelation.

Keywords: Tafsir *Hak Dîni Kur'an Dili*, Hamdi Yazır, Poligamy, Turki.

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara kekuasaan dan penafsiran Al-Qur'an dengan menelaah tafsir Elmalılı Hamdi Yazır terhadap ayat-ayat poligami dalam konteks Turki. Artikel ini berpendapat bahwa penafsiran tidak semata-mata bersifat intelektual, melainkan sering kali bersinggungan dengan otoritas politik, sehingga berfungsi sebagai alat legitimasi bagi kebijakan negara. Dinamika ini menjadi sangat jelas selama masa transisi Turki dari Kekhalifahan Utsmaniyah menuju Republik modern, ketika penafsiran agama dimobilisasi untuk mendukung ideologi politik dan identitas nasional yang sedang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan kualitatif, dengan mengacu pada sumber primer dari karya-karya Elmalılı dan literatur sekunder yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis serta historis-kritis-kontekstual, penelitian ini menempatkan penafsirannya dalam transformasi sosio-politik yang lebih luas. Temuan menunjukkan bahwa penafsiran Elmalılı mengenai poligami mencerminkan tingkat kemandirian intelektual yang tinggi dan tidak dibentuk oleh intervensi langsung negara. Ia menekankan keadilan sebagai syarat utama poligami, dengan mementingkan

dalam pertimbangan etis, sosial, dan kemanusiaan. Alih-alih melarang praktik tersebut secara langsung, ia menekankan bahwa praktik tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Bagi Elmalılı, poligami bukanlah hak tanpa batas, melainkan praktik bersyarat yang terikat oleh tanggung jawab moral dan konteks historis wahyu.

Kata kunci: Tafsir *Hak Dîni Kur'an Dili*, Hamdi Yazır, Poligami, Turki.

PENDAHULUAN

Sejak awal peradaban manusia, agama dan negara telah menjadi dua entitas dominan yang memiliki peran besar dalam membentuk kehidupan dan arah sejarah umat manusia.¹ Keduanya tidak hanya hadir sebagai institusi formal, tetapi juga sebagai kekuatan simbolik dan struktural yang memengaruhi cara manusia berpikir, bertindak, dan membangun tatanan sosial. Turki adalah salahsatu negara yang menganut prinsip monogami dan melarang praktik poligami di kalangan warganya. Praktik poligami di Turki mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan modernisasi dan sekularisasi yang digalakkan sejak era Kemal Atatürk. Meskipun secara hukum sipil poligami dilarang, diskursus tentangnya tetap hidup dalam ranah pemikiran keagamaan. Salah satu karya tafsir yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini adalah *Hak Dîni Kur'ân Dili* karya Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), seorang mufasssir terkemuka di era transisi Turki dari Kesultanan Utsmaniyah ke Republik Sekuler.

Ketentuan tentang poligami dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisâ' ayat 3. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki diizinkan untuk menikahi hingga empat perempuan secara bersamaan. Ketentuan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yang meriwayatkan kisah seorang pria bernama Ghilan. Ketika Ghilan memeluk Islam, ia diketahui memiliki sepuluh istri. Rasulullah SAW kemudian memintanya untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya,² sebagai bentuk penerapan langsung dari batasan yang ditetapkan syariat. Hamdi Yazır menyusun karya tafsirnya sebagai upaya untuk memperkuat fondasi pemahaman Islam di kalangan masyarakat Turki, khususnya dalam menghadapi derasnya arus sekularisasi dan modernisasi. Ia menyajikan penafsiran yang tersusun secara sistematis, disertai argumen-argumen rasional, serta berakar kuat pada khazanah klasik Islam meliputi referensi tafsir, hadis, dan pandangan ulama salaf.

¹ Isputaminingsih, Negara Turki Modern ala Mustafa Kemal Atatürk, (Bandung: Iris Press, 2009), 102.

² Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 128.

Hamdi Yazır dikenal memiliki sikap kritis terhadap corak tafsir modernis seperti yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh. Ia lebih memilih pendekatan tradisional yang tetap mempertimbangkan dimensi rasional dan teologis.³ Berbeda dengan para mufasir sufi yang sering menggunakan metode penafsiran *isyâri*, Yazır justru menolak kecenderungan tersebut. Ia lebih menekankan penafsiran yang bersifat literal, kontekstual-historis, serta berorientasi pada aspek hukum, sambil menghindari pendekatan mistik dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an telah mengatur hukum poligami secara eksplisit, implementasinya di berbagai negara menunjukkan beragam variasi. Perbedaan ini umumnya dipengaruhi oleh kondisi budaya, struktur sosial, serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Iran, tetap memperbolehkan praktik poligami, namun dengan menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi guna menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.⁴

Sementara itu, di beberapa negara seperti Turki dan Tunisia, praktik poligami justru dilarang karena dinilai dapat merugikan perempuan. Kedua negara tersebut memandang bahwa poligami bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan. Turki, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadi negara pertama yang secara resmi melarang poligami. Kebijakan ini diambil sebagai upaya progresif untuk memperkuat nilai-nilai kesetaraan dalam keluarga dan menjamin perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga.⁵ Sejak tahun 1926, Turki secara resmi melarang praktik poligami setelah mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912, yang kemudian diadaptasi menjadi *The Turkish Civil Code of 1926*. Kebijakan ini mencerminkan tekad Turki untuk mendorong kesetaraan dalam kehidupan pernikahan serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam perjalanan perkembangan Republik Turki, sebuah regulasi baru kemudian disusun untuk mengatur lebih rinci hukum keluarga, yaitu *The*

³ Mustafa Güven. "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Tefsir Anlayışındaki Modernlik Unsurları ve bu Bağlamda Muhammed Abduh'a Yöneltilmiş Eleştiriler Fîl Sûresi Örneği," dalam *Jurnal Ekev Akademi Dergisi*, Vol. 19, No. 61, (2015): 141, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2582335>.

⁴ Wartini, Atik. "Poligami: dari Fiqih hingga Perundang- Undangan," dalam *Jurnal Studia Islamika Hunafa*. Vol. 10. No. 2 (2013): 234, https://www.researchgate.net/publication/317562319_POLIGAMI_DARI_FIQH_HINGGA_PERUNDANG

⁵ Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, "Problematisasi Poligami di Negara Turki," dalam *Jurnal Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 6, No. 1 (2021): 43, <https://www.google.com/search?q=Problematisasi+Poligami+di+Negara+Turki%2C%E2%80%9D+dalam+Jurnal+Isl+mic+Law%3A+Jurnal+Siyasah%2C&rlz=>

Turkish Family Law of Cyprus yang mulai diberlakukan pada tahun 1951. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga.⁶

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kekuasaan terhadap penafsiran Muhammed Hamdi Yazır terhadap ayat poligami di negara yang melarang praktik poligami. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai pemikiran mufasir asal Turki yaitu Muhammed Hamdi Yazır, khususnya dalam pandangannya terhadap poligami yang tercermin dalam *tafsir Hak Dîni Kur'ân Dili*. Hal ini menjadi penting karena Turki selama ini dikenal sebagai negara yang melarang praktik poligami. Sebelum penelitian ini, banyak yang berasumsi bahwa penafsiran Yazır tentang poligami selaras dengan kebijakan negara dan peraturan hukum Turki, mengingat tafsir tersebut dikenal sebagai *Tafsir Negara* yang ditulis atas permintaan Mustafa Kemal Atatürk, Presiden Republik Turki pada waktu itu. Asumsi ini muncul karena tafsir ini dianggap sebagai representasi dari pandangan negara terhadap ajaran Islam, yang tentunya dipengaruhi oleh kebijakan sekuler Atatürk.

Pembahasan mengenai poligami dalam perspektif Elmalılı Hamdi Yazır, khususnya dalam karya tafsirnya *Hak Dîni Kur'ân Dili*, dapat dianggap sebagai "medan hijau" yang belum banyak dieksplorasi, baik oleh peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek-aspek lain dalam tafsir ini, seperti *i'jâzul Al-Qur'ân* menurut Hamdi Yazır, analisis mengenai corak kalam dalam tafsirnya, serta cerita-cerita dalam tafsir tersebut. Namun, sejauh penelusuran yang ada, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji relasi kuasa dalam tafsir *Hak Dîni Kur'ân Dili* studi penafsiran mengenai poligami di Turki. Ini menunjukkan adanya ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk menggali perspektif beliau terkait isu ini.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, atau laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-

⁶ Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki," dalam *Jurnal INZAH Genggong Journals*. Vol. 2, No. 1 (2016): 15, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/237>.

sumber tersebut dapat berupa teks-teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Inggris, Arab maupun Turki. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara objektif sesuai dengan kondisi apa adanya. Pendekatan deskriptif ini digunakan oleh penulis untuk menyajikan data-data yang diperoleh dari studi pustaka, khususnya literatur-literatur yang relevan dan membahas secara mendalam mengenai penafsiran Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sebagai sumber data primer peneliti menggunakan kitab tafsir *Hak Dîni Kur'ân Dili* karya Muhammed Hamdi Yazır. Sedangkan untuk sumber data sekunder sebagai data pendukung, peneliti menggunakan tafsir *Kur'ani Kerimin Türkçe Meali Ahşî ve Tefsiri* karya ulama yang sezaman dengan Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) yaitu Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971). Selain itu data sekunder penelitian ini bersumber dari kitab-kitab dan penelitian yang relevan dengan pembahasan mengenai kekuasaan dan relasinya dalam Tafsir *Hak Dîni Kur'ân Dili* karya Muhammed Hamdi Yazır studi penafsiran terhadap ayat poligami di Turki. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan berbagai sumber informasi, seperti catatan, buku, kitab, serta materi lainnya yang relevan dengan variabel-variabel yang dikaji. selain itu, penulis juga memanfaatkan *engine* seperti Scopus AI, Publish or Perish, Libgen, atau Google Cendekia dengan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial-Politik pada Masa Penulisan Tafsir *Hak Dîni Kur'ân Dili*

Dalam buku Benjamin Flöhr yang berjudul *Ein Traditionalischer Korandeueter im Dienste des Kemalismus* pada bagian awal, penulis terlebih dahulu melakukan kontekstualisasi. Periodisasi konteks politik dan sosial yang menjadi ruang kerja penulis dibagi ke dalam beberapa fase sebagaimana lazim ditemukan dalam karya-karya sejarah, yaitu: (1) periode Elmalılı Hamdi, yakni masa pemerintahan Sultan Abdü'l-Hamîd II (1876-1908), (2) periode konstitusional kedua (İkinci Meşrûtiyyet) tahun (1908-1918), (3) masa Perang Kemerdekaan Turki (1919-1923), dan (4) periode setelah berdirinya Republik Turki (1923).⁷

⁷ Benjamin Flöhr, *Ein Traditionalischer Korandeueter im Dienste des Kemalismus*, ..., 19.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang jelas antara karya-karya pra-Republik dari periode Konstitusi Kedua dengan tafsir *Hak Dîni Kur'ân Dili* yang ditulis pada masa Republik. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan mengasumsikan adanya koherensi apriori dalam pandangan-pandangan penulis. Melalui cara ini, kesinambungan sekaligus pergeseran dalam sikap penulis di dua konteks politik yang berbeda dapat dikenali. Salah satu titik perhatian utama penelitian ini adalah pandangan penulis mengenai hukum dan politik Islam, karena isu tersebut memiliki potensi konflik yang sangat besar dalam konteks politik dan sosial tempat Elmalılı berkiprah. Susan Gunasti dalam bukunya "*The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*" menjelaskan bahwa buku ini menunjukkan tafsir Al-Qur'an karya Elmalılı lahir sebagai produk sekaligus respons terhadap dinamika keagamaan, intelektual, politik, dan sosial pada masanya. Dengan menelaah berbagai faktor yang melatarbelakangi penyusunan tafsir tersebut, karya ini juga memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita mengenai sejarah Islam di Turki pada awal hingga pertengahan abad ke-20.⁸

Pada pergantian abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah berada dalam kondisi politik yang jauh lebih rapuh dibandingkan dengan masa kejayaannya pada abad ke-15 dan ke-16. Kontras historis ini, serta pertanyaan mengenai bagaimana cara membalikkan keadaan, menjadi titik tolak bagi banyak gagasan intelektual pada periode modern. Para calon pembaharu di seluruh kekaisaran menaruh perhatian besar terhadap kemunduran kekuatan Muslim dibandingkan dengan kemajuan kekuatan Eropa. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa Utsmaniyah pernah berada pada posisi yang lebih unggul daripada Barat, namun pada abad ke-19 dan ke-20 justru tertinggal dalam bidang politik dan ekonomi. Ketidakseimbangan politik global ini melahirkan refleksi kritis mengenai faktor-faktor yang melandasi keberhasilan Eropa sekaligus tentang strategi yang memungkinkan masyarakat Muslim menyingkirkan hambatan, baik yang nyata maupun yang dibayangkan, untuk mencapai tingkat kemajuan serupa.

Negara pada masa awal republik memiliki kepentingan kuat untuk menghadirkan terjemahan Al-Qur'an dan hadis ke dalam bahasa daerah disertai tafsirnya. Namun, negara bukanlah entitas yang sepenuhnya tunggal, berbagai aktor dan lembaga di dalamnya memiliki

⁸ Susan Gunasti, *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, ..., i.

motif yang berbeda, bahkan kadang bertentangan, dalam mendukung proyek keagamaan ini. Secara umum, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah memproduksi teks-teks keagamaan otoritatif dalam bahasa Turki, yang diharapkan berfungsi sebagai aturan baru untuk menggantikan tradisi keilmuan Utsmaniyah. Meski demikian, upaya tersebut segera memperlihatkan keterbatasannya. Warisan keagamaan Utsmaniyah telah begitu mengakar dalam ruang publik dan intelektual, sehingga sulit dihapuskan hanya dengan menghadirkan teks-teks baru. Kehadiran karya-karya keagamaan yang diwajibkan negara tidak serta-merta menjamin penerimaan luas di kalangan masyarakat. Selain itu, jaringan transmisi pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta perpustakaan yang penuh dengan teks dan manuskrip klasik, tetap menjadi sumber otoritas yang sulit digantikan.⁹

Upaya negara untuk membangun undang-undang keagamaan baru dalam bahasa Turki mencerminkan kesalahpahaman mendasar tentang sifat tradisi intelektual Islam. Premis historiografis yang menjadi dasar kajian ini adalah bahwa, dari perspektif sejarah Al-Qur'an di Turki, "akhir" Kekaisaran Utsmaniyah tidak benar-benar terjadi hingga dekade 1950-an. Dalam bidang keagamaan, terdapat kesinambungan yang sangat kuat antara kekaisaran dan republik. Karya-karya keagamaan Utsmaniyah tetap dibaca, dipelajari, dan diajarkan pada tahun-tahun awal republik. Dengan diumumkannya Maklumat Tanzimat pada 3 November 1839, Kesultanan Utsmaniyah resmi memasuki sebuah era baru. Meskipun berbagai reformasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Abdülmecid, kemunduran negara tetap tidak dapat dibendung. Dekrit Tanzimat, yang pada prinsipnya menjamin persamaan hak dan kebebasan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan bahasa, agama, maupun ras, dalam praktiknya justru lebih banyak menguntungkan kepentingan politik negara-negara Eropa dari pada memperkuat posisi internal Kesultanan Utsmaniyah. Proklamasi Tanzimat mendorong para intelektual Utsmaniyah untuk semakin menaruh perhatian pada budaya Eropa. Ketertarikan tersebut melahirkan berbagai gagasan baru yang tidak hanya terbatas pada ranah militer dan politik, tetapi juga merambah ke bidang sastra, sosial, dan kebudayaan.¹⁰

⁹ Susan Gunasti, *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, ..., 7.

¹⁰ Yusuf Akçura, *Öncüleri Yeni Türk Devletinin Öncüleri* (1928 Yılı Yazıları), Ankara: Hızır Nejat Sefercioğlu, Publikasi Kementerian Kebudayaan, (2001): 9, <https://dokumen.pub/yeni-trk-devletinin-ncileri-1928-yl-yazlar.html>

Pada masa Tanzimat, para penulis Utsmaniyah banyak dipengaruhi oleh karya-karya Barat, terutama melalui terjemahan puisi, novel, dan drama. Mereka mulai mengangkat isu-isu sosial dengan pendekatan kritis dan satiris, seperti persoalan westernisasi, sistem pendidikan yang keliru, serta praktik perbudakan, sehingga karya-karya sastra mereka menjadi cermin kegelisahan intelektual pada masa itu.¹¹ Periode antara tahun 1925 dan 1926 juga ditandai oleh gelombang pembersihan yang dilakukan di bawah kewenangan Pengadilan Kemerdekaan. Pembersihan ini mencakup eksekusi terhadap individu yang menolak mengenakan topi sesuai dengan ketentuan Hukum Topi, para oposisi setia, serta lawan-lawan politik pemerintah. Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini, keputusan parlemen untuk menugaskan penerjemahan dan penyusunan tafsir resmi atas teks-teks agama merupakan langkah strategis yang bertujuan menunjukkan bahwa negara tidak mengabaikan agama maupun umat beriman. Penugasan proyek-proyek ini merupakan strategi politik yang cermat dalam menghadapi krisis politik, keagamaan, dan sosial. Tidak bisa diabaikan bahwa situasi politik dalam negara-bangsa yang baru terbentuk, serta kebutuhan untuk memperkuat otoritas negara, menjadi faktor pendorong utama di balik disponsori dan dibentuknya kanon keagamaan baru dalam bahasa Turki.

Setidaknya di permukaan, rancangan undang-undang tersebut tetap mempertahankan prinsip bahwa tafsir Al-Qur'an sebagaimana karya-karya keagamaan lainnya harus ditulis oleh sebuah komite yang terdiri dari para ahli, bukan oleh individu tunggal. Proyek ini diprakarsai oleh Direktorat Urusan Agama. Meskipun lembaga tersebut dipimpin oleh Rifat Börekçi, seluruh aspek teknis proyek ditangani oleh asistennya, Ahmed Hamdî Aksekî, termasuk dalam hal menentukan siapa saja yang akan diberi tanggung jawab. Awalnya, proyek tafsir ini dibayangkan sebagai sebuah karya kolektif yang ditulis oleh tim ahli. Namun, pada pelaksanaannya, tugas-tugas utama justru diberikan kepada dua individu: Mehmet Âkif dipercaya untuk menerjemahkan Al-Qur'an karena kemampuannya yang unggul dalam bidang sastra, sedangkan Elmalılı ditugaskan menyusun tafsir karena keahliannya dalam ilmu hukum Islam.¹²

Tampaknya Ahmed Hamdî Aksekî tidak berhasil membentuk komite ahli untuk mengerjakan proyek tafsir tersebut. Padahal, dengan telah disetujuinya mosi dan pemungutan

¹¹ Ahmet Hamdi Tanpınar, "Cereyanlar in Turkish Literature", *Yeni Türkiye*, (Istanbul: Nebioğlu Publishing House, 1959), 343-348.

¹² Kâmil Miras, "Kur'an Tercümesi Hakkında Tarihi Hatıralar ve İlmi Hakikatler," dalam *Majalah Sebilürreşad* II Vol. 38, (1949): 195, https://www.researchgate.net/publication/394252408_Kamil_Miras_Makalesi_Yayinlanan

suara di parlemen, besar kemungkinan ia memang berupaya membentuk komite tersebut pada tahap awal dengan menawarkan proyek ini kepada para ulama. Bahkan, ia menghadapi tantangan tersendiri dalam meyakinkan Mehmet Âkif dan Elmalılı untuk menerima penugasan ini. Akhirnya, kesepakatan formal antara keduanya dicapai melalui penandatanganan kontrak pada bulan Desember 1925.¹³ Penunjukan Mehmet Âkif sebagai penerjemah Al-Qur'an merupakan pilihan yang logis dan dapat dipahami. Ia memiliki penguasaan yang sangat baik atas bahasa Arab dan Turki, serta dikenal sebagai sosok yang mendalam dalam ilmu tafsir Al-Qur'an.

Sebaliknya, pemilihan Elmalılı sebagai penulis tafsir Al-Qur'an terbilang mengejutkan. Pemerintahan Ankara yang baru berdiri sebelumnya pernah mengadili Elmalılı karena kedekatannya dengan struktur kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Ia dikenal mewakili pendekatan terhadap perubahan keagamaan yang lebih selaras dengan pandangan kalangan elit lama. Meskipun demikian, ia tetap dipilih meskipun menjadi pilihan yang berisiko karena pandangan-pandangannya tentang agama dan masyarakat kerap kali bertentangan dengan arah ideologis elit pemerintahan baru. Jeda waktu selama sepuluh bulan antara persetujuan parlemen terkait pendanaan penulisan tafsir dan diterimanya tawaran tersebut oleh kedua tokoh yang ditunjuk mencerminkan waktu yang sangat lama, terutama mengingat masa-masa awal pembentukan negara baru. Hal ini mengindikasikan beberapa kemungkinan: bahwa hanya sedikit cendekiawan yang memenuhi syarat yang benar-benar antusias untuk terlibat dalam proyek tafsir yang diinisiasi oleh pemerintah; bahwa individu-individu yang menjadi pilihan utama Ahmed Hamdî Aksekî menolak tawaran tersebut atau bahwa, meskipun gagasan membentuk komite ahli untuk menulis tafsir Al-Qur'an cukup dikenal di kalangan intelektual Istanbul, minat untuk terlibat secara aktif dalam proyek semacam itu sangat minim, bahkan hampir tidak ada.

Ketidakmampuan Direktorat Urusan Agama dalam membentuk komite ahli untuk menyusun tafsir resmi negara menunjukkan betapa sulitnya mengubah praktik keagamaan ketika inisiatif perubahan datang dari luar struktur atau lembaga yang secara historis telah menopangnya. Ketiga pihak memperkuat kerja sama mereka melalui sebuah kontrak resmi yang dirancang untuk menjaga integritas proyek tersebut. Kesepakatan awal yang diatur oleh Ahmed Hamdî Aksekî menyatakan bahwa setelah Elmalılı menyelesaikan draf tafsirnya, naskah tersebut akan dikirimkan

¹³ Susan Gunasti, *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, ..., 86.

kepada Mehmet Âkif untuk dijadikan acuan dalam menyusun terjemahan Al-Qur'an. Masing-masing dari mereka menerima uang muka sebesar 1.000 lira, sementara sisa pembayaran sebesar 5.000 lira akan diberikan setelah proyek diselesaikan.¹⁴

Keduanya mulai mengerjakan proyek tersebut pada tahun 1926. Direktorat Urusan Agama kemudian menerima draf tafsir dari Elmalılı setelah ia merampungkan pekerjaannya. Sementara itu, Mehmet Âkif, yang saat itu telah pergi ke Mesir, tidak pernah menyerahkan hasil terjemahan Al-Qur'annya kepada Direktorat Urusan Agama. Namun, ia sempat mengirimkan salinan terjemahan tersebut kepada Elmalılı. Elmalılı pun memanfaatkan karya Âkif sebagai bahan rujukan selama proses penulisan tafsirnya.¹⁵ Pada tahun 1932, Mehmet Âkif mengundurkan diri dari proyek penerjemahan Al-Qur'an, mengembalikan uang muka yang telah diterimanya, dan secara resmi memutuskan kontraknya dengan Direktorat Urusan Agama. Menyusul hal tersebut, Ahmed Hamdî Aksekî kemudian meminta Elmalılı untuk mengambil alih tugas penerjemahan. Meskipun Elmalılı awalnya menyimpan sejumlah keberatan terutama terkait kekhawatirannya atas rencana pemerintah menggunakan terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Turki untuk salat menggantikan bahasa Arab ia akhirnya bersedia menerima penugasan tersebut. Pada 22 Mei 1932, Elmalılı menandatangani kontrak kedua, di mana ia sepakat untuk menyusun *meâl* (terjemahan makna) Al-Qur'an selain menulis tafsirnya.

Pada bagian awal pendahuluannya, Elmalılı mencantumkan kutipan penting dari kontrak yang telah ia tandatangani dengan Direktorat Urusan Agama, yang berisi penjabaran mengenai pendekatan hermeneutika yang akan digunakannya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Menariknya, kontrak yang direproduksi dalam edisi penerbitan Ebüzziyâ hanya memuat tujuh dari delapan pasal yang tercantum dalam perjanjian aslinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh isi kontrak awal diikutsertakan dalam versi yang diterbitkan. Hal ini mungkin terjadi karena alasan editorial, penyuntingan, atau bahkan pertimbangan politik dan ideologis pada masa itu. Namun demikian, bagian yang dimuat tetap mencerminkan kerangka metodologis utama Elmalılı yakni keseimbangan antara kesetiaan terhadap tradisi tafsir klasik dan upaya menjawab isu-isu modern yang muncul di era Republik awal Turki. Berikut dibawah ini poin-poin yang telah disepakati:

¹⁴ Susan Gunasti, *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, ...,86.

¹⁵ Nazif Öztürk, "Elmalılı M. Hamdi Yazır 'ın Metrukâtı Hakkında Ön Rapor," dalam *Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu: 4-6 Eylül 1991*, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, (1993): 335-338, <http://ktpmakale.isam.org.tr/detayilhmklzt.php?navdil=eng&midno=24056250&Dergivalkod=0189>

1. Menguraikan dan menelusuri hubungan tematis maupun kontekstual antar ayat dalam Al-Qur'an.
2. Menyertakan penjelasan mengenai peristiwa atau latar belakang turunnya ayat (*asbābun nuzūl*).
3. Membatasi penggunaan bacaan Al-Qur'an hanya pada sepuluh qirā'āt yang diakui (*qirā'ah 'asyarah*).
4. Memberikan penjelasan atas istilah dan frasa tertentu yang muncul dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
5. Berpegang pada mazhab Ahlussunnah dalam aspek akidah ('aqāid) serta mengikuti mazhab Ḥanafī dalam aspek amaliah ('amal).
6. Memberikan klarifikasi serta koreksi terhadap kesalahan dan penyimpangan yang terdapat dalam tulisan-tulisan para sarjana Barat.
7. Menyusun pendahuluan penting di awal tafsir yang membahas kebenaran-kebenaran pokok Al-Qur'an serta menjelaskan isu-isu mendasar lainnya.¹⁶

Dari daftar tersebut, tampak jelas bahwa Elmalılı memiliki dua tujuan utama dalam penyusunan tafsirnya. Pertama, ia berupaya untuk tetap berada dalam kerangka tradisi penafsiran Islam klasik (tercermin dalam poin 1-5), yaitu dengan menegaskan keterikatannya pada metode tafsir yang berakar pada otoritas keilmuan tradisional seperti kajian hubungan antar-ayat, *asbābun nuzūl*, *qirā'āt*, terminologi Al-Qur'an, serta pemeliharaan ortodoksi Ahlussunnah dan mazhab Ḥanafī. Kedua, Elmalılı juga berupaya untuk menanggapi persoalan-persoalan kontemporer dan perdebatan intelektual pada zamannya (terlihat dalam poin 5-7), khususnya melalui upayanya mengoreksi kesalahan para sarjana Barat dan menyusun pendahuluan yang menegaskan kebenaran pokok Al-Qur'an. Dengan demikian, karyanya tidak hanya bersifat tradisional dalam metode, tetapi juga reaktif terhadap tantangan modernitas dan kritik Orientalis yang berkembang pada masa Republik awal Turki.

Selain itu, terdapat pasal tambahan dalam kontrak antara Elmalılı dan Direktorat Urusan Agama yang menegaskan perlunya identifikasi terhadap ayat-ayat *nāsikh* (penghapus), *mansūkh* (yang dihapus), dan *makhṣūṣ* (yang ditetapkan secara khusus). Menariknya, rincian ini tidak

¹⁶ Susan Gunasti, *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, ..., 145.

ditemukan dalam pernyataan hermeneutik Elmalılı yang dimuat dalam edisi penerbitan Ebüzziyâ, menunjukkan adanya perbedaan antara konsep awal kontraktual dan versi akhir tafsir yang diterbitkan. Hal ini mungkin mencerminkan proses revisi atau penyesuaian Elmalılı terhadap konteks politik, editorial, atau intelektual pada masa penerbitan tafsir tersebut.

Analisa Penafsiran Hamdi Yazır terhadap Ayat Poligami

Pada periode awal Republik, perdebatan mengenai perempuan muncul sebagai arena diskusi yang mempertemukan berbagai pandangan tentang negara, masyarakat, konstruksi gender, dan peran agama dalam membentuk tatanan sosial yang baru. Pada masa ini, negara mempromosikan bentuk feminisme yang bersifat institusional dan dikendalikan secara sentral, yang dalam implementasinya justru mengesampingkan partisipasi substantif perempuan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan posisi serta peran mereka di masyarakat.¹⁷ Isu-isu terkait perempuan dan gender mulai memperoleh perhatian yang lebih serius sejak pertengahan abad ke-19, seiring dengan terjadinya perubahan sosial dan politik pada periode tersebut yang memberikan dampak signifikan terhadap status dan peran perempuan dalam masyarakat. Tanpa terlebih dahulu membahas secara mendalam mengenai dampak konkret feminisme yang disponsori negara terhadap kehidupan perempuan, dapat diakui bahwa model feminisme tersebut turut memengaruhi konstruksi konseptual tentang perempuan pada masa itu.¹⁸

Pendekatan konservatif Elmalılı terhadap isu gender dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an mencerminkan pandangan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda reformasi pada masa awal Republik, khususnya yang berkaitan dengan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Ranah hukum menjadi salah satu arena utama terjadinya kontestasi mengenai status perempuan, terutama seiring dengan berbagai perubahan sosial dan legislasi yang mulai digulirkan sejak abad ke-19. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pertanahan tahun 1858, yang di dalamnya menetapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus-kasus tertentu terkait hak waris, sebuah ketentuan yang berbeda dari prinsip-prinsip hukum waris Islam tradisional.

¹⁷ Susan Gunasti, *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, ..., 156.

¹⁸ İlber Ortaylı, *İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı*, (Istanbul: Hil Yayın, 1983), 180-184.

Didalam QS. An-Nisâ'/4:3 memberikan kesempatan bagi Elmalılı untuk mengungkapkan pandangannya mengenai larangan poligini, karena ayat ini secara tegas memberikan izin kepada seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat orang istri.¹⁹ Ayat ini awalnya membahas isu anak yatim, kemudian berlanjut pada topik poligini. Penafsiran Elmalılı terhadap ayat ini sebagian besar fokus pada anak yatim, dengan banyak merujuk dan mengadaptasi tafsir-tafsir klasik secara ekstensif.²⁰ Elmalılı membahas hak seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat istri secara singkat, hanya dengan menyebut bahwa izin tersebut dimaksudkan untuk mencegah perbuatan seksual yang terlarang (*fuhş-ü zina*).²¹ Ia mengakui adanya hak prerogatif tersebut, tetapi tidak menguraikannya lebih lanjut. Perhatian utama Elmalılı dalam pembahasan singkatnya mengenai poligini adalah untuk menolak penafsiran yang menganggap ayat tersebut memberikan izin menikahi lebih dari empat istri. Ia menyoroti dua kelompok yang memegang pandangan ini: kaum Zāhiri dan sebuah kelompok dari kalangan Syi'ah yang tidak disebutkan namanya (ia menyebut mereka Syi'ah Rafidhah, sehingga tafsirnya bernada polemik).²²

Sebagian besar pembahasan Elmalılı menekankan bahwa izin untuk menikahi beberapa istri dibatasi maksimal hingga empat orang, dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Ia tidak membahas soal pembatasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki secara tunggal (monogami) fokusnya hanya untuk menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari empat perempuan. Dalam memusatkan komentarnya pada kalangan Syi'ah, Elmalılı tampak mencampuradukkan antara institusi mut'ah, yaitu pernikahan sementara, dengan praktik poligini. Diragukan apakah Elmalılı memiliki interaksi dengan masyarakat Syiah yang pada waktu itu banyak menetap di Istanbul. Sifat polemik yang ia gunakan untuk menandai targetnya, serta fokus yang tampak aneh dalam penafsirannya, menunjukkan bahwa ia menciptakan figur Syi'ah sebagai manusia-manusia jerami. Penekanan pada kebolehan menikahi maksimal empat istri merupakan cara lain baginya untuk menegaskan praktik poligini

¹⁹ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim. (An-Nisâ'/4:3).

²⁰ Elmalılı membahas ayat ini sepanjang sepuluh halaman, namun hanya sekitar satu halaman yang digunakan untuk membahas topik menikahi beberapa istri.

²¹ Elmalılı Hamdi Yazır, *Hak Dîni Kur'an Dili*, (Istanbul: Zehraveyn, 1992), Jilid 2, 512.

²² Susan Gunasti, *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, ..., 159.

sekaligus menolak monogami, tanpa secara eksplisit menentang larangan poligini yang tercantum dalam hukum perdata yang baru disahkan.

Pada bagian sebelumnya Elmalılı menjelaskan panjang lebar terkait QS. An- Nisâ/4 ayat 3 ini. Pertama Elmalılı menyinggung apa itu yatim, melihat dari segi Bahasa dan secara istilah. Setelah itu Elmalılı mulai menjelaskan tentang beratnya tanggung jawab menikahi perempuan-perempuan yatim, sebagaimana pernyataanya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ve eğer yetimler hakkında onların haklarını gözetmeyeceğinizden korkarsanız, yani gerek canları, gerek ırzları ve gerek malları itibarıyla her yönden adalet ve doğruluğa riâyet edemeyeceğinizden korkarsanız ki böyle büyük günahattan elbette korkarsınız ve korkmanız gerekir o halde وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ وَرَبُّعٌ وَثَلَاثٌ وَرُبُعٌ durumunuza göre kadınlardan ikişer, üçer, dörder size helal ve hoşunuza gidenler ile evleniniz. Hem onları zarar ve tehlikeden korumada, hem de kendinizi zulüm ve tecavüzden korumaya vesile olur. Genellikle kadınlar kimsesizlikten ve ortaya düşmekten kurtulur. Siz de zina ve diğer günahlara, haksızlıklara düşmezsiniz. Ancak bunda da birden fazla kadınlar arasında adaleti korumak, birine diğerinden fazla muamele etmemek gerekir.²³

Elmalılı menegaskan jika kalian merasa khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, baik dalam menjaga keselamatan, kehormatan, maupun harta mereka, maka rasa takut itu memang wajar dan seharusnya muncul, karena ketidakadilan merupakan dosa besar. Oleh karena itu, jika kalian membutuhkan pasangan, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai dari kalangan wanita yang halal untuk dinikahi, dua, tiga, atau empat, sesuai kemampuan dan kondisi kalian. Perintah ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan, sekaligus menjaga diri dari perbuatan zalim maupun tindakan yang dilarang. Dengan pernikahan, para wanita mendapat penjagaan dari berbagai ancaman, dan kalian pun terhindar dari perbuatan maksiat serta ketidakadilan. Namun, bila memilih untuk menikahi lebih dari satu wanita, kalian wajib menegakkan keadilan sepenuhnya, tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu di antara mereka.

Kemudian Elmalılı melanjutkan pembahasannya:

Bunun için قَالَيْنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ve eğer birden fazla kadınlar arasında da adalet yapamayacağınızdan korkarsanız ki bundan da korkmalısınız o halde فَوَجَدَتْهُ ancak bir kadınla evleniniz. Ca'fer kırâetinde ötre/ rafa' ile okunduğuna göre bir kadın yeter.²⁴

²³ Elmalılı Hamdi Yazır, *Hak Dîni Kur'an Dili*, ..., 505.

²⁴ Elmalılı Hamdi Yazır, *Hak Dîni Kur'an Dili*, (Istanbul: Zehraveyn, 1992), Jilid 2. 505.

(Untuk itu, jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil di antara lebih dari satu istri, maka nikahilah hanya satu istri. Menurut qiraat Ja'far, dengan membaca "dhammah/rafa'", maka satu istri sudah cukup).

Oleh karena itu, apabila seseorang merasa tidak mampu berlaku adil terhadap para istri jika menikahi lebih dari satu, maka ia diperintahkan untuk cukup menikahi satu wanita saja. Dalam penjelasannya, Elmalılı menafsirkan ayat ini secara langsung tanpa dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak mana pun. Penegasannya tersebut juga tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah Turki pada masa itu yang melarang praktik poligami. Tafsir yang ia sampaikan murni didasarkan pada riwayat-riwayat pada saat ayat tersebut turun (*asbâbun nuzûl*) dan penjelasan para ulama klasik yang menjadi sumber rujukan utamanya. Poligami yang dalam konteks modern umumnya merujuk pada praktik poligini secara resmi dilarang di Turki setelah diberlakukannya Undang-Undang Sipil Swiss pada tahun 1926. Sebelumnya, Komite Persatuan dan Kemajuan beserta tokoh ideologinya, Ziya Gökalp, memandang bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kedudukan sosial perempuan dalam Kekaisaran Ottoman. Sebagai langkah awal, pada tahun 1917 pemerintah mengesahkan hukum keluarga baru, *Hukûk-ı Aile Nizâmnâmesi*, yang mensyaratkan bahwa praktik poligami hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis,²⁵ sehingga secara efektif membatasi pelaksanaannya.

Dalam masyarakat Utsmaniyah, poligami sebenarnya bukan praktik yang umum, sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan para pelancong Eropa. Di wilayah Anatolia dan Balkan, poligami umumnya hanya dilakukan oleh kalangan Muslim yang memiliki kekayaan lebih. Secara keseluruhan, bentuk pernikahan yang paling banyak dipraktikkan di masyarakat adalah monogami. Di dunia Barat, monogami telah mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya bentuk pernikahan yang sah setidaknya sejak abad ke-16. Dalam penerapannya, praktik poligami hanyalah kasus pengecualian dan biasanya muncul dalam bentuk pernikahan ganda, terutama di lingkungan bangsawan.²⁶

²⁵ Benjamin Flöhr, *Ein Traditionalischer Korandenter im Dienste des Kemalismus*, ..., 353.

²⁶ Beberapa pengecualian terhadap praktik monogami dapat ditemukan, misalnya dalam kasus pernikahan ganda Landgrave Philip dari Hesse pada tahun 1540 serta praktik poligami yang diberlakukan secara paksa oleh kelompok Anabaptis pada tahun 1534–1535. Peristiwa-peristiwa ini memicu perdebatan teoretis mengenai poligami pada masa Reformasi. Martin Luther secara prinsip menolak poligami sebagai bagian dari kehidupan seorang Kristen, meskipun ia menganggapnya dapat ditoleransi dalam keadaan yang sangat mendesak. Pada abad ke-17 dan ke-18, sejumlah penulis dalam diskursus hukum alam kembali mempertanyakan larangan poligami.

Pada tahun 1926, kaum Kemalis mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss secara langsung, terutama dengan tujuan memperkuat kedudukan hukum perempuan. *Turkish Civil Code 1926* adalah adaptasi dari *Swiss Civil Code (Schweizerisches Zivilgesetzbuch)* yang diadopsi sebagai bagian dari reformasi Kemal Atatürk untuk memodernisasi sistem hukum Turki. *Turkish Civil Code 1926* telah digantikan oleh *Turkish Civil Code 2001* (berlaku sejak 1 Januari 2002), yang merupakan revisi komprehensif dari kode 1926. Salah satu alasan utama yang mendasari penerapan undang-undang tersebut saat itu adalah sistem perceraian yang dianggap sangat sulit, karena modelnya diambil dari tradisi hukum Eropa Kristen.²⁷

Kaum Kemalis mempromosikan citra “perempuan republik” yang baru, berbeda dari gambaran perempuan Utsmaniyah. Hanioglu menggambarkan sosok perempuan versi Kemalis sebagai perempuan yang berpendidikan, nasionalis, berpenampilan modern dan beradab, memiliki profesi, serta bersifat sekuler dan sepenuhnya menginternalisasi *l'esprit républicain*. Yang paling menonjol dari citra ini adalah ditinggalkannya nilai kesalehan yang sebelumnya dianggap sebagai kebajikan utama perempuan ideal dalam masyarakat Utsmaniyah.²⁸ Transformasi perempuan pada masa itu juga tampak dalam perubahan aspek lahiriah. Mustafa Kemâl bersama rekan-rekan dalam partainya kerap mengejek busana tradisional perempuan Muslim, yang menurut mereka membuat bangsa Turki menjadi bahan ejekan di mata orang-orang Eropa. Meskipun demikian, pemerintah tidak pernah memberlakukan larangan hukum terhadap pemakaian cadar, kemungkinan karena mereka memahami tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu tersebut.

Bagi para *Garbcılar* pada masa Periode Konstitusional Kedua, hanya terdapat satu peradaban yang bersifat universal dan hanya ada satu bentuk modernitas. Kaum Kemalis, yang banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran tersebut, kemudian mengadopsi pandangan ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, Mustafa Kemâl tidak membuat pembedaan seperti yang dilakukan para modernis Islam, yakni membedakan antara “aspek positif” dari peradaban Barat seperti kemajuan teknis dan ekonomi dan gaya hidup Barat yang dianggap dekaden serta patut ditolak. Bagi Mustafa Kemâl, hanya ada dua kategori yang relevan, yaitu pasangan konsep yang saling berlawanan: “beradab” (*medenî*) dan “biadab” (*vahşî*).²⁹

²⁷ Klaus Kreiser, *Atatürk Eine Biographie*, (München: C. H Beck, 2008), 252.

²⁸ M. Şükrü Hanioglu, *Atatürk: An Intellectual Biography*, (Princeton: Princeton University Press 2011), 209.

²⁹ Klaus Kreiser, *Atatürk Eine Biographie*, ..., 260.

Sementara itu, kaum Islamis pada periode konstitusional kedua memandang bahwa adopsi adat dan kebiasaan Eropa justru akan mengarah pada kehancuran keluarga serta runtuhnya tatanan sosial. Dalam perdebatan mengenai peran perempuan, para penulis *Se-bîlürreşâd* tidak hanya mempertahankan praktik cadar dan talak (*talâq*), tetapi juga membela poligami. Mereka beralasan bahwa poligami dapat mendorong pertumbuhan penduduk dan sekaligus mencegah munculnya “ekonomi gundik” ala Barat.³⁰ Menurut pandangan tersebut, yang tertindas bukanlah perempuan Muslim, melainkan justru perempuan Eropa. Sebaliknya, hukum Syariah dianggap telah memberikan hak-hak perempuan sejak masa awal. Argumen-argumen semacam ini masih dapat ditemukan hingga kini, bahkan sering kali muncul dalam bentuk yang lebih berlebihan dalam literatur keagamaan para tokoh agama.

Perlu dicatat secara singkat bahwa Elmalılı memiliki pandangan yang sangat tradisional, bahkan cenderung sangat konservatif, mengenai penggunaan cadar. Menurutnya, wajah, tangan, dan kaki termasuk bagian-bagian perhiasan fisik yang hanya boleh terlihat ketika seorang perempuan bekerja atau melakukan pelayanan di dalam rumah, dan itu pun hanya di hadapan laki-laki yang secara syariat merupakan *mahram*. Elmalılı bahkan secara bernada mengejek menyamakan gaya berpakaian perempuan Eropa yang terbuka dengan adat-istiadat jahiliah pra-Islam suatu masa yang dalam sejarah keselamatan Islam dipandang sebagai “era kebiadaban.” Dengan demikian, menurut pandangan tersebut, citra perempuan versi Kemalîs sejajar dengan gambaran perempuan Arab pagan pada masa pra-Islam yang belum terikat hukum wahyu. Dalam konteks ini, isu yang dianggap lebih penting daripada cadar yang diejek oleh kaum Kemalîs sebagai simbol tradisi Muslim tetapi tidak pernah benar-benar dilarang adalah praktik poligini yang mendapat legitimasi dari Al-Qur'an. Sebagaimana QS. An-Nisâ/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ رُبُّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.

³⁰ Benjamin Flöhr, *Ein Traditionalischer Korandeutler im Dienste des Kemalismus*, ..., 355.

Menurut pemahaman tradisional terhadap ayat tersebut, seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan dan juga dapat memiliki budak perempuan sebagai selir. Frasa “jika kamu takut tidak dapat berlaku adil” yang oleh Henning diterjemahkan sebagai “murah” alih-alih “adil” ditafsirkan hanya sebagai anjuran moral, bukan sebagai kewajiban untuk memastikan kesetaraan perlakuan terhadap perempuan. Para mufasir klasik dan ahli fikih pada umumnya menafsirkan keadilan yang dimaksud sebatas pada aspek finansial, yakni pemberian nafkah dan mahar dalam jumlah yang sama kepada setiap istri.³¹

Dalam catatannya mengenai ayat tersebut, Henning juga menyinggung penafsiran kalangan modernis. Ia mencatat bahwa “para modernis Islam menuntut monogami sebagai syarat untuk menjamin kesetaraan perlakuan terhadap perempuan.” Gagasan ini antara lain dikemukakan oleh Muḥammad ‘Abduh. Menurut ‘Abduh, ketentuan poligami dalam Al-Qur’an pada praktiknya menjadi tidak relevan, karena mustahil bagi seorang laki-laki untuk memperlakukan beberapa istri secara benar-benar adil tanpa memihak salah satu di antara mereka. Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa poligami secara tegas (*muḥarram qat’an*) harus dianggap terlarang, sebab dikhawatirkan keadilan tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga.³² Tokoh modernis India, Amîr ‘Alî, pada masa itu juga berpendapat bahwa poligami “sepenuhnya tidak sah.” Pandangan yang sejalan dengan argumentasi ‘Abduh ini hingga kini masih banyak dianut oleh kalangan modernis Islam, baik di Turki maupun di berbagai belahan dunia lainnya.³³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Turki termasuk salah satu negara yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Aksekî sendiri dikenal sebagai pengagum tokoh modernis asal Mesir tersebut. Hampir seluruh regulasi terkait hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan isu poligami, tampaknya banyak merujuk pada pandangan-pandangan Abduh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Al-Qur’an oleh Elmalılı Hamdi Yazır merupakan hasil negosiasi dinamis antara otoritas keilmuan ulama dan pengaruh kekuasaan negara. Kekuasaan tidak sepenuhnya menentukan isi tafsir, namun berperan dalam membentuk konteks, bahasa, bentuk, serta arah produksinya. Di tengah perubahan politik besar dari

³¹ Benjamin Flöhr, *Ein Traditionalischer Korandeauteur im Dienste des Kemalismus*, ..., 356.

³² Ignáz Goldziher, *Die Richtungen der islamischen Koranauslegung*, (Leiden: Brill, 1920), 360.

³³ Öztürk, *Yaşar Nuri: Kur'an Verileri Açısından Laiklik*, (Istanbul: Yeni Boyut, 2008), 373.

Kekhalifahan Ottoman menuju Republik Turki yang sekuler, Elmalılı tetap menunjukkan keteguhan dalam menjaga integritas metodologis sebagai ulama tradisional. Hasil penelitian menegaskan bahwa Elmalılı konsisten berpegang pada prinsip-prinsip penafsiran klasik dan tidak tunduk pada tekanan politik, meskipun hidup dalam sistem pemerintahan sekuler. Sebagai pendukung konstitusionalisme, ia memandang Revolusi Turki Muda sebagai peluang untuk menegakkan hukum ilahi dalam kerangka konstitusi, berbeda dengan pandangannya terhadap rezim Sultan Abdulhamid yang dianggap despotik dan merusak kehidupan keagamaan.

Dalam isu gender, Elmalılı tetap mempertahankan pandangan tradisional, sehingga berseberangan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss oleh rezim Kemalis tahun 1926 yang berupaya meningkatkan posisi perempuan. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan terkait perkembangan tafsir pada masa Ottoman dan awal Republik, perbandingan dengan tafsir modernis di Mesir, serta penelusuran jaringan intelektual para mufasir Turki pada masa transisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akçura, Yusuf. (2001) *Öncüleri Yeni Türk Devletinin Öncüleri* (1928 Yılı Yazıları), Ankara: Hızır Nejat Sefercioğlu, Publikasi Kementerian Kebudayaan. <https://dokumen.pub/yeni-trk-devletinin-ncileri-1928-yl-yazlar.html>.
- Edip, Eşref. "Merhum Kamil Miras", *Sebilürreşad*, Vol. X, No. 244, (1957): 291.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul dan Fitri Ariani. "Problematisasi Poligami di Negara Turki", *Journal Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 6, No. 1, (2021): 43, <https://www.google.com/search?q=Problematisasi+Poligami+di+Negara+Turki%2C%E2%80%9D+dalam+Jurnal+Islamic+Law%3A+Jurnal+Siyasah%2C&rlz=>.
- Flöhr, Benjamin. (2015) *Ein Traditionalistischer Korandeueter im Dienste des Kemalismus*, Germany: J2P Berlin.
- Gunasti, Susan. (2019) *The Qur'an Between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An Exegetical Tradition*, London: Routledge.
- Güven, Mustafa. 'Elements of Modernity in Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır's Interpretation and His Criticism of Muhammed Abduh in this Context: The Example of Surah Fîl,' in *Jurnal Ekev Akademi Dergisi*, Vol. 19, No. 61, (2015): 141, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2582335>.
- İnal, İbnülemin Mahmut Kemal. (1955) *Son Hattatlar*, Istanbul: Milli Eğitim Basınevi.
- Isputaminingsih, (2009) *Negara Turki Modern ala Mustafa Kemal Atatürk (The Modern Turkish State according to Mustafa Kemal Atatürk)*, Bandung: Iris Press.
- Kreiser, Klaus. (2008) *Atatürk Eine Biographie*, München: C. H Beck.
- Miras, Kâmil. "Kur'an Tercümesi Hakkında Tarihi Hatıralar ve İlmi Hakikatler," *Majalah Sebilürreşad II* Vol. 38, (1949):195, https://www.researchgate.net/publication/394252408_Kamil_Miras_Makalesi_Yayinlanan.

- Olgun, Ayşe (2025). "Diyanet'le Elmalılı'nın Fetva Tartışması," *Yeni Safak* <https://www.yenisafak.com/hayat/diyanetle-elmalilinin-fetva-tartismasi-2654917>. diakses pada 10 November.
- Ortaylı, İlber. (1983) *İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı*, Istanbul: Hil Yayın.
- Öztürk, Nazif. (1991). "Elmalılı M. Hamdi Yazır 'ın Metrukâtı Hakkında Ön Rapor," *Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu: 4-6 Eylül* Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, (1993): 335-338, <http://ktpmakale.isam.org.tr/detayilhmklzt.php?navdil=eng&midno=24056250&Dergivalkod=0189>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. (2016), "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki", *INZAH Genggong Journals*. Vol. 2, No. 1, 15, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/237>.
- Tanpınar, Ahmet Hamdi. (1959) "Cereyanlar in Turkish Literature", *Yeni Türkiye*, Istanbul: Nebioğlu Publishing House.
- Troll, Christian W. (1978) *Sayyid Ahmad Khan - A Reinterpretation of Muslim Theology*, Delhi.
- Vakkasoğlu, Vehbi. (1987) *Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İslâm Âlimleri*, Istanbul: t.p.
- Wartini, Atik. "Polygami: dari Fiqh Hingga Perundang-undangan," *Jurnal Studia Islamika Hunafa*. Vol. 10. No. 2 (2013): 234, https://www.researchgate.net/publication/317562319_POLIGAMI_DARI_FIQH_HINGGA_PERUNDANG-UNDANGAN/link/594180dbaca272a873fc29d3/download?.
- Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. (1979) *Hak Dîni Qur'an Dili*, Istanbul: t.p.
- , (1992) *Hak Dîni Kur'an Dili*, (Istanbul: Zehraveyn.